



PUTUSAN

Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIMAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Dusun X Desa Aek Songsongan, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG TANJUNGBALAI, diwakili oleh Winarno Pranghutomo, selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di Kantor Cabang Tanjungbalai;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 97/Pts.Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dari pihak Konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut *verstek*;
4. Menyatakan bahwa Konsumen telah beriktikad baik kepada Pelaku Usaha;
5. Menyatakan bahwa lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan milik Konsumen melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 224 HIR/258 RBg;
6. Menyatakan batal demi hukum lelang yang telah dilakukan dan/atau akan dilakukan terhadap agunan milik Konsumen yang melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 224 HIR/258 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan penagihan angsuran dan/atau tindakan pengancaman pelelangan terhadap agunan Konsumen;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan lelang terhadap agunan milik Konsumen;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan informasi sisa hutang konsumen berupa data *fixed* (tetap/tidak berubah-ubah);
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi dengan menetapkan kepada konsumen membayar angsuran dengan menyicil sisa hutang pokok yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen sebesar Rp500.000,00 setiap bulan;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus beban denda dan bunga serta biaya finalty maupun biaya margin serta biaya-biaya lain yang menyulitkan konsumen dalam melunasi hutang;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran angsuran berupa pembayaran sisa hutang pokok yaitu sebesar Rp500.000,00 setiap bulan hingga selanjutnya Konsumen membayar dengan nilai yang sama pada bulan berikutnya hingga hutang pokok Konsumen lunas;
13. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan kepada konsumen setelah hutang pokok Konsumen lunas dengan tidak membebani Konsumen dengan biaya apapun;
14. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Keputusan pada Butir (7,) (8) (9) (10) (11) (12) dan (13) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
15. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau menjalankan keputusan butir (7,) (8) (9) (10) (11) (12) dan (13) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI Tanjung Balai di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;

Halaman 2 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
5. bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Tn. Timan Simanjuntak (Termohon Keberatan) merupakan Debitur Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kredit harus dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 301 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh May Susan Meliala, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Tanjung Balai. Kemudian atas kredit tersebut dilakukan restrukturisasi berdasarkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 64 tanggal 28 April 2014, hingga kredit ybs menjadi Rp314.145.600,00 kredit harus dilunasi dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 301 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh May Susan Meliala, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris/PPAT di Tanjung Balai;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa:
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 016/Mekar Merjanji terdaftar atas nama Rosmawati;
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 015/Mekar Marjanji terdaftar atas nama Timan;
7. Bahwa terhadap keseluruhan agunan telah dibebani: Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp380.000.000,00 sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1902/2015 yang dibuat berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 252/2012 tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh Timbanglout, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Asahan;
Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan tersebut di atas telah mengalami penunggakan/macet;



8. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kisaran yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi" yang telah sesuai dengan Undang-Undang;

9. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui :

- Surat Peringatan tunggakan Pertama Nomor B.533/KC-II/ADK/03/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- Surat Peringatan tunggakan Kedua Nomor B.517A/KC-II/ADK/03/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- Surat Peringatan tunggakan Ketiga Nomor B.659/KC-II/ADK/03/2016 tanggal 31 Maret 2016;

Yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas maka terhadap agunan yang bersangkutan kemudian akan dilakukan Lelang;

10. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara:

Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 huruf (e) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 oleh sebab itu kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun



1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Konsumen adalah nasabah dari Pelaku Usaha, maka telah berkesesuaian dengan Pasal 1 angka (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri setiap rangkaian Pra-sidangan dan tidak menandatangani pernyataan arbitrase, tidak mengikuti dan tidak pula menghadiri setiap rangkaian persidangan arbitrase, dan tidak dapat memberikan data-data dan bukti-bukti walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Pasal 52 huruf (g) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara; Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsoliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (a) dan huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 36 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, “Maka Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha serta tidak menandatangani Formulir Arbitrase 9 Juni 2016;

11. Bahwa Dapat Pemohon Keberatan jelaskan:

Berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Timan Simanjuntak tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon keberatan;

Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang Undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai Undang Undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah

Halaman 6 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa Para Pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tanjungbalai, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

Halaman 7 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatanlah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
4. BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dan atau telah dilakukan Pemohon keberatan. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut;
5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Tanjung Balai merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang

Halaman 8 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Berdasar ketentuan tersebut di atas, semestinya Putusan BPSK Batubara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian konsumen lalu berwenang menghukum pelaku usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

12. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : Kewajiban pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan serta apabila dihubungkan dengan bunyi Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan “bilamana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha. Sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya *verstek*;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketa konsumen yang artinya harus

Halaman 9 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penyelesaian atau keputusan oleh BPSK, apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa *a quo* melalui jalur Arbitrase berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase pada tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata dapat diintervensi Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (*Lex Spesialist*) tentang Perlindungan Konsumen dimana suatu perjanjian yang mengandung klausula baku antara Pelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut batal demi hukum bahkan Pasal 1338 KUHPerdata dapat juga dianulir oleh Pasal 1320 KUHPerdata dimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya adalah suatu sebab yang halal sehingga Majelis berpendapat bahwa asas kesetaraan dalam berkontrak yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut di atas antara pelaku usaha dan konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha, adapun indikatornya:

1. Konsumen tidak pernah mendapat penjelasan perjanjian yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut;
2. Konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian;
Konsumen tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut tidak didasari sebab yang halal, karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya;
3. Konsumen tidak diberikan Polis Asuransi sebagai pembuktian pertanggunggunaan terhadap konsumen;
13. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan Konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan Konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari Perjanjian Kredit. Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo*



Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notariil;

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari Perjanjian Kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya ditandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan utama UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada 20 April 2000 merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi Era Perdagangan bebas, bahwa tujuan utama UUPK adalah memberdayakan Konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabatnya dihadapan pelaku usaha yang selalu tidak setara mengakibatkan konsumen sering memiliki posisi tawar yang lemah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 UUPK Tahun 1999 yang bunyinya "larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa termasuk penerapan daftar negatif klausula baku;

15. Dapat Pemohon Keberatan tegaskan bahwa tidak terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadap



pertimbangan BPSK Batu Bara dalam putusannya tersebut. Terhadap keseluruhan isi dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah terlebih dahulu disetujui oleh Termohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dimana semestinya apabila Termohon Keberatan tidak sepakat atau tidak setuju mengenai hal-hal yang tercantum dan diatur dalam SPPK tersebut, seharusnya Termohon Keberatan dapat menolak isi daripada SPPK tersebut. Dalam hal ini, dengan telah adanya persetujuan dari Termohon Keberatan atas isi dari SPPK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terhadap pembuatan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berdasar pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;

Terhadap permohonan Termohon Keberatan untuk dilakukannya restrukturisasi kredit tersebut seharusnya Termohon Keberatan mengajukan secara langsung kepada Pemohon Keberatan dan bukannya kepada BPSK Batu Bara. Selain itu Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menunjuk Pengadilan Negeri Tanjung Balai apabila terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Sehingga Pemohon Keberatan tidak sepakat dan tidak setuju menyelesaikan sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase, oleh karena Pemohon Keberatan mematuhi Perjanjian tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak; Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian Kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima haknya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan BPSK Batubara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui



ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Sehingga pertimbangan putusan BPSK Batu Bara yang menyatakan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki iktikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

16. Bahwa, menimbang Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, "Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 HIR/258 RBg tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam Proses Lelang;

17. Dalam pertimbangannya Majelis BPSK Batubara hanya menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris tanpa menyebutkan kesalahan apa yang telah dilakukan Pemohon keberatan. Telah Pemohon Keberatan sampaikan sebelumnya bahwa akta perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris dilakukan oleh notaris yang wilayah kerjanya berada di Tanjungbalai. Sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;

Begitu pula pertimbangan terkait proses lelang. Bahwa telah Pemohon Keberatan sampaikan sebelumnya Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan yang telah diserahkan Termohon Keberatan telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

18. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di Kota Padangsidempuan akan tetapi telah merambah ke daerah-daerah lainnya seperti Kantor Cabang BRI Kisaran, Kantor Cabang BRI Tanjung



Balai, Kantor Cabang BRI Rantau Prapat dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara. Hal ini telah menjadikan suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan;

19. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tinasannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika didalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;

Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut;

Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Majelis BPSK dalam putusan Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga membatalkan lelang yang telah dan/atau akan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan sekaligus mewajibkan Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan atas pelunasan kewajiban dari Termohon Keberatan atas segala kewajiban hutangnya adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan BPSK Memeriksa Dan Mengadili Perkara Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan:

Bahwa Termohon Keberatan menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini, karena berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- b. Menurut Pasal 52 butir (a), (f) dan (k) tentang tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan:
 - Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau srbitrasi atau konsiliasi;
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- c. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di BPSK Batu Bara untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Halaman 15 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tidak ada larangan atau ancaman batal, apabila konsumen saja yang memilih arbitrase di BPSK secara sepihak;

Sehingga BPSK Batu Bara berwenang mutlak/absolut menangani perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb. tanggal 21 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Keberatan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 25 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor 97/Pts-Arb/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 23 September 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.Sus-BPSK/K/2016/PN.Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 27 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan Pemohon Keberatan pada tanggal 28 September 2016, kemudian Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 16 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
 - Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:
"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan Palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;



- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 19 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tanjung Balai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

Halaman 20 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

➤ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

➤ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”



- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;



- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

➤ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- j) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan tentang Pencantuman Klausula Baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

Halaman 24 dari 27 hal Put. Nomor 1049 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)nya menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;



Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pokok permasalahan utamanya adalah menyangkut perjanjian kredit antara Kreditur (B.R.I. Cabang Tanjung Balai) dengan debitur (Timan Simanjuntak) yang ternyata debitur tidak memenuhi perjanjian (*wanprestasi*) bahwa sengketa berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut ada dalam ruang lingkup keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum disamping itu oleh para pihak dalam membuat perjanjian kredit tersebut di sepakati memilih bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Tjb. tanggal 21 September 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TIMAN SIMANJUNTAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TIMAN SIMANJUNTAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00